



**PUTUSAN**

Nomor : 233/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PAULUS SETIAWAN anak dari OEY TJHIN YAW;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Tanggal Lahir/Umur : 19 Juli 1985 /37 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : -  
Tempat Tinggal : Kampung Sumur Bor RT.006, RW.004, Kelurahan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

a. a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor SP.Han/B.9.127/VIII/2022/Dittipidnarkoba Tanggal 5 Agustus 2022 sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor 3265/E.H/Enc.1/08-2022 Tanggal 18 Agustus 2022 sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;

Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus : RUTAN, berdasarkan Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 766//Pen.Pid/2022/PN Bdg, Tanggal 27 September 2022 sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;

Halaman 1 dari 90 Putusan Pidana PT Nomor.233/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus: RUTAN, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Nomor 766//Pen.Pid/2022/PN Bdg, Tanggal 2 Nopember 2022 sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;

- b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor Print.4505/M.2.10/Enz.2/12/2022 Tanggal 1 Desember 2022 sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus : RUTAN, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1191/Pen.Pid/2022/PN Bdg, Tanggal 14 Desember 2022, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus : RUTAN, berdasarkan Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 1191/Pen.Pid/2022/PN Bdg, Tanggal 18 Januari 2023, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 105 /Pid.Sus /2022/PN Bdg, Tanggal 7 Februari 2023 sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 1191 /Pen.Pid/2022/PN Bdg, Tanggal 8 Pebruari 2023, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;

Perpanjangan Ke I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor.207/Pen.Pid/2022/PT BDG.Tanggal 3 Mei 2023. sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Perpanjangan Ke II Ketua Pengadilan Tinggi Bandung : RUTAN,

Halaman 2 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pen.Pid/2022/PT BDG.Tanggal 5 Juni 2023, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;

Penahanan dalam tingkat Banding:

1. Perpanjangan Ke I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 398/Pen/Pid/2023/PT.BDG tanggal 6 Juli 2023 sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Ke II Ketua Pengadilan Tinggi Bandung : RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 451 /Pen/Pid/2023/PT.BDG tanggal 26 Juli 2023 sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa **didampingi oleh Penasehat Hukumnya NATAR JUDIKA FRANSISCO OMPUSUNGU, S.H., PANJI SURYA MULYANA, S.H. dan DEDI SUHIAT, S.H.**, ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum NATAR J. F OMPUSUNGU, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Bumikarya No. 23 RT. 04/09 Ds. Bumiwangi, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH-Pid.Sus/XII/2022/Kab.Bandung , tertanggal 28 Desember 2022 dan telah didaftar di Pengadilan Nomor 34/SK/Pid/2023/PN Bdg. Tanggal 13 Pebruari 2023.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 233/PID.SUS / 2023/PT BDG Tanggal 26 Juli 2023 tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **PAULUS SETIAWAN** anak dari **OYE TJHIN YAW** tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara** ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari .Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dalam perkara tersebut di atas;

Halaman 3 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-970/M.2.10/Enz.2/12/2022PDM Tanggal 20 Desember 2022 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KE SATU:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa PAULUS SETIAWAN bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, saksi EVER TAGOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. TONI (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Karoeke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022, ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden, No 22. KP. Ciganitri Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
	Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-	1	-

Halaman 4 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG



1339		
Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127	1	-
Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128	1	-

dan setelah dilakukan interogasi diketahui HARTONO alias ASIANG mengaku menyimpan narkoba jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu di FOX KTV Jl. Banceuy NO. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa HARTONO alias ASIANG menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh HARTONO alias ASIANG Tim menemukan barang bukti didalam loker milik HARTONO alias ASIANG berupa:

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi	6	2



	serbuk narkoba jenis Ekstasi		
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
3	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.	5	-
	1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :		
1	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir psikotropika jenis Erimin-5.	30	-
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

Dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali oleh HARTONO alias ASIANG seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain kepada HARTONO alias ASIANG, diketahui DELI ROHMAT alias DENI juga mendrop narkoba jenis ekstasi kepada YOYON SUMARNO alias DONI untuk diedarkan di karokee FOX KTV dan karokee F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Dan ketika tim sedang melakukan pengembangan penyelidikan, selanjutnya THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dengan tujuan akan mengambil ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan sebelumnya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan





FOX KTV di Jl Banceuy NO. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Tim melakukan penangkapan terhadap THEN KUN SAN alias SANTO karena menerima Narkotika jenis Ekstasi dari HARTONO alias ASIANG dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3501	1	-
2	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3268	1	-
3	Plastic klip didalamnya berisi butir warna kuningnarkotika jenis ekstasi	3,5	1,8

Dan setelah dilakukan interogasi diketahui THEN KUN SAN alias SANTO telah membeli barang berupa narkotika jenis ekstasi dari HARTONO alias ASIANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk hari itu ekstasi yang THEN KUN SAN alias SANTO gunakan sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya 7 (tujuh) butir disimpan kepada HARTONO alias ASIANG, kemudian sekitar pertengahan Juni 2022 THEN KUN SAN alias SANTO datang kembali ke KTV Fox pukul 16.00 WIB, dan mengambil ekstasi yang dititipkan kepada HARTONO alias ASIANG sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir untuk digunakan, dan untuk sisanya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dan mengatakan bahwa nanti sore akan datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil sisa ekstasi, kemudian sekitar 16.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO bertemu dengan HARTONO alias ASIANG di parkir basement KTV Fox dan setelah mengambil sisa ekstasi dari HARTONO alias ASIANG kemudian THEN KUN SAN alias SANTO langsung dilakukan pengangkapan.

- Bahwa setelah mengetahui HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak



buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI, dan adanya pengedar lain yang bernama YOYON SUMARNO alias DONI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 19.30 WIB saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalamnya berisi butir warna pink diduga narkoba jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkoba jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkoba jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI di parkir Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
1 buah Iphone 12 Promax dengan nomor simcard 0811-2344-471;
1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284;

Serta barang bukti yang disimpan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berupa :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;





2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
12. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
13. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di karaoke F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati	1	-



	0812-1820-9514		
2	Unit Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard	1	-
3	Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	1	-

Dan dari hasil interogasi terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan disita dari HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI adalah benar narkoba yang didrop dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI untuk dijual di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan narkoba jenis ekstasi tersebut didapat JUKY SUTRISNA alias YUKI dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui JUKY SUTRISNA alias YUKI mendapat kan narkoba jenis ekstasi dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI, selanjutnya saksi MUSRAN,SH, saksi PUTU MURTIKA YASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN yang pada saat itu sedang bersama RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah/ butir	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381 dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793, dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
3	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-	1	-



	2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004, dari tsk RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG		
4	bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu;	1	-
5	tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :	1	-
	bong kaca alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu	1	-
	plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu	-	0,38
	1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci"	2	0,88

Dan dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

- Bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkoba dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

	Sita Awal
--	-----------



No	Uraian	Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-

Dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	-	0,6

Dan dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkotika jenis ekstasi dari EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto



1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompot motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-
3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu	-	0,60
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

Dan dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis ekstasi kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI yaitu berawal sekitar bulan Maret 2022, ketika saksi JAYA SOFYAN mendapat pesanan ekstasi kembali dari saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, lalu saksi JAYA SOFYAN dengan nomor 0813-2166-3381 menghubungi saksi EVER TAGOLI dengan nomor handphone yang digunakan saksi EVER TAGOLI yaitu 0858-8212-3123 dan menanyakan apakah ekstasi yang didapat oleh saksi HENDY sebelumnya berasal dari saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI mengatakan kepada saksi JAYA SOFYAN bahwa ekstasi tersebut benar didapat dari saksi EVER TAGOLI, kemudian saksi JAYA SOFYAN memesan narkotika jenis





ekstasi sebanyak 2.000 butir kepada saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyanggupinya, dan selanjutnya masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO), pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat untuk mengambil narkotika pesanan saksi JAYA SOFYAN, dan setelah sampai kemudian saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna kuning Loggo "Ferrari" dengan menggunakan kemasan kardus kepada saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO), untuk selanjutnya ekstasi tersebut dibawa ke FOX KTV di Jl. Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan setelah sampai di FOX TV kemudian saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) naik ke lantai 2 menuju ke ruang kantor saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sedangkan terdakwa menunggu ditempat parkir. Sesampainya di lantai 2 saksi JAYA SOFYAN, Sdr. TONI (DPO) dan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG saat itu bertemu dengan saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO), dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan seluruh ekstasi tersebut kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan dua hari kemudian dengan cara uang diambil langsung oleh saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) di FOX KTV di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibawa untuk disetorkan kepada saksi EVER TAGOLI dirumahnya, dan dari hasil penjualan tersebut saksi JAYA SOFYAN mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada saksi RAHMAT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) masing-masing mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan Juni 2022 saksi JAYA SOFYAN kembali mendapat pesanan ekstasi dari saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir ekstasi, dan setelah itu saksi JAYA SOFYAN menghubungi terdakwa untuk meminta jemput saksi JAYA SOFYAN di rumahnya yang beralamat Komplek Perumahan Taman kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi JAYA SOFYAN sekitar pukul 18.30 Wib, saksi JAYA SOFYAN kemudian mengajak terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI, dan sesampainya di rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menemui saksi EVER TAGOLI didepan rumahnya dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna krem loggo "gucci" kepada saksi JAYA SOFYAN yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah, setelah itu saksi JAYA SOFYAN dan terdakwa langsung berangkat menuju rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan yang beralamat di Jl. Nana Rohana No.37, Wr. Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menemui saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI ditempat tersebut, dan setelah bertemu dengan saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna krem loggo "gucci" yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI. Adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan oleh saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian dengan cara saksi JAYA SOFYAN dan terdakwa datang ke FOX KTV yang beralamat di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menemui saksi JUKY

Halaman 15 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNA alias YUKI, dan setelah bertemu kemudian saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk menyerahkan uang tunai untuk pembayaran 2.000 (dua ribu) butir ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN dengan jumlah sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh saksi JAYA SOFYAN kepada saksi EVER TAGOLI dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN diberikan bagian keuntungan oleh saksi EVER TAGOLI dari transaksi narkoba tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang keuntungan tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi JAYA SOFYAN sendiri mendapatkan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa tablet yang diedarkan oleh terdakwa adalah benar mengandung narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning

Halaman 16 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  5. Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang telah diserahkan kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI untuk selanjutnya diedarkan melalui saksi DELLY ROHMAT alias DENI, saksi HARTONO Alias ASIANG dan



YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti sebagai berikut :

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi HARTONO Alias ASIANG tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi
  - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem berat brutto 38 (tiga puluh delapan) gram
  - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram
  - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram
  - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram
  - e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram
  - f. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram
  - g. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram
2. 1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi



- a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi berat brutto 2 (dua) gram
- b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram
- c. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet psikotropika jenis Erimin-5
3. 1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi
  - a. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis Erimin-5
  - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram
  - c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram
  - d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh) gram

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi YOYON SUMARNO alias DONI tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram



5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
12. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
13. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

atau setidaknya berat seluruh narkoba golongan I jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

- Bahwa terdakwa dan saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, saksi EVER TAGOLI, serta Sdr. TONI (DPO), telah menyadari barang berupa tablet yang diperjualbelikan di Karokee FOX KTV dan F3X KTV milik saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI adalah benar narkoba golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KE DUA

Halaman 20 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG





Bahwa la Terdakwa PAULUS SETIAWAN bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, saksi EVER TAGOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. TONI (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Karoeke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022, ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden, No 22. KP. Ciganitri Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
	Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-1339	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128	1	-

dan setelah dilakukan interogasi diketahui HARTONO alias ASIANG mengaku menyimpan narkoba jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu



di FOX KTV Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa HARTONO alias ASIANG menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh HARTONO alias ASIANG Tim menemukan barang bukti didalam loker milik HARTONO alias ASIANG berupa:

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi:			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
3	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.	5	-
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			



1	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir psikotropika jenis Erimin-5.	30	-
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

Dan dari hasil interrogasi lanjutan diketahui bahwa HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali oleh HARTONO alias ASIANG seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain kepada HARTONO alias ASIANG, diketahui DELI ROHMAT alias DENI juga mendrop narkotika jenis ekstasi kepada YOYON SUMARNO alias DONI untuk diedarkan di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Dan ketika tim sedang melakukan pengembangan penyelidikan, selanjutnya THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dengan tujuan akan mengambil ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan sebelumnya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan FOX KTV di Jl Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Tim melakukan penangkapan terhadap THEN KUN SAN alias SANTO karena menerima Narkotika jenis Ekstasi dari HARTONO alias ASIANG dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3501	1	-



2	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3268	1	-
3	Plastic klip didalamnya berisi butir warna kuningnarkotika jenis ekstasi	3,5	1,8

Dan setelah dilakukan interogasi diketahui THEN KUN SAN alias SANTO telah membeli barang berupa narkotika jenis ekstasi dari HARTONO alias ASIANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk hari itu ekstasi yang THEN KUN SAN alias SANTO gunakan sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya 7 (tujuh) butir disimpan kepada HARTONO alias ASIANG, kemudian sekitar pertengahan Juni 2022 THEN KUN SAN alias SANTO datang kembali ke KTV Fox pukul 16.00 WIB, dan mengambil ekstasi yang dititipkan kepada HARTONO alias ASIANG sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir untuk digunakan, dan untuk sisanya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dan mengatakan bahwa nanti sore akan datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil sisa ekstasi, kemudian sekitar 16.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO bertemu dengan HARTONO alias ASIANG di parkir basement KTV Fox dan setelah mengambil sisa ekstasi dari HARTONO alias ASIANG kemudian THEN KUN SAN alias SANTO langsung dilakukan pengungkapan.

- Bahwa setelah mengetahui HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI, dan adanya pengedar lain yang bernama YOYON SUMARNO alias DONI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 19.30 WIB saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel.



Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat,  
dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalmnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI di parkir an Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
1 buah Iphone 12 Promax dengan nomor simcard 0811-2344-471;
1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284;

Serta barang bukti yang disimpan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berupa :

- 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram





5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
12. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
13. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di karaoke F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati 0812-1820-9514	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard	1	-
3	Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	1	-

Dan dari hasil interogasi terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan disita dari





HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI adalah benar narkoba yang didrop dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI untuk dijual di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan narkoba jenis ekstasi tersebut didapat JUKY SUTRISNA alias YUKI dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui JUKY SUTRISNA alias YUKI mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI, selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN yang pada saat itu sedang bersama RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah/ butir	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381 dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793, dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
3	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004, dari tsk RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG	1	-
4	bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu;	1	-
5	tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :	1	-
	bong kaca alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu	1	-



	plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu	-	0,38
	1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci"	2	0,88

Dan dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

- Bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkoba dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

Dan dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompet motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-
3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba	-	0,60



	jenis shabu		
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

Dan dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI yaitu berawal sekitar bulan Maret 2022, ketika saksi JAYA SOFYAN mendapat pesanan ekstasi kembali dari saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, lalu saksi JAYA SOFYAN dengan nomor 0813-2166-3381 menghubungi saksi EVER TAGOLI dengan nomor handphone yang digunakan saksi EVER TAGOLI yaitu 0858-8212-3123 dan menanyakan apakah ekstasi yang didapat oleh saksi HENDY sebelumnya berasal dari saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI mengatakan kepada saksi JAYA SOFYAN bahwa ekstasi tersebut benar didapat dari saksi EVER TAGOLI, kemudian saksi JAYA SOFYAN memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.000 butir kepada saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyanggupinya, dan selanjutnya masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO), pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.92,RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat untuk mengambil narkoba pesanan saksi JAYA SOFYAN, dan setelah sampai kemudian saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna kuning Loggo "Ferrari" dengan menggunakan kemasan kardus kepada saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO), untuk selanjutnya ekstasi tersebut dibawa ke FOX KTV di Jl. Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan setelah sampai di FOX TV kemudian saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) naik ke lantai 2 menuju ke ruang kantor saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sedangkan terdakwa menunggu ditempat parkir. Sesampainya di lantai 2 saksi JAYA SOFYAN, Sdr. TONI (DPO) dan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG saat itu bertemu dengan saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO), dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan seluruh ekstasi tersebut kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan dua hari kemudian dengan cara uang diambil langsung oleh saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) di FOX KTV di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibawa untuk disetorkan kepada saksi EVER TAGOLI dirumahnya, dan dari hasil penjualan tersebut saksi JAYA SOFYAN mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) masing-masing mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan Juni 2022 saksi JAYA SOFYAN kembali mendapat pesanan ekstasi dari saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir ekstasi, dan setelah itu saksi JAYA

Halaman 31 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SOFYAN menghubungi terdakwa untuk meminta jemput saksi JAYA SOFYAN di rumahnya yang beralamat Komplek Perumahan Taman kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi JAYA SOFYAN sekitar pukul 18.30 Wib, saksi JAYA SOFYAN kemudian mengajak terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI, dan sesampainya di rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menemui saksi EVER TAGOLI didepan rumahnya dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna krem loggo "gucci" kepada saksi JAYA SOFYAN yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah, setelah itu saksi JAYA SOFYAN dan terdakwa langsung berangkat menuju rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan yang beralamat di Jl. Nana Rohana No.37, Wr. Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menemui saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI ditempat tersebut, dan setelah bertemu dengan saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna krem loggo "gucci" yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI. Adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan oleh saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian dengan cara saksi JAYA SOFYAN dan terdakwa datang ke FOX KTV yang beralamat di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menemui saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan setelah bertemu kemudian saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk menyerahkan uang tunai untuk pembayaran 2.000 (dua ribu) butir ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN dengan jumlah sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya



uang tersebut disetorkan oleh saksi JAYA SOFYAN kepada saksi EVER TAGOLI dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN diberikan bagian keuntungan oleh saksi EVER TAGOLI dari transaksi narkoba tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang keuntungan tersebut dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi JAYA SOFYAN sendiri mendapatkan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa tablet yang diedarkan oleh terdakwa adalah benar mengandung narkoba sesuai dengan G selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF,



nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

5. Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang telah diserahkan kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI untuk selanjutnya diedarkan melalui saksi DELLY ROHMAT alias DENI, saksi HARTONO Alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke FOX KTV dan F3X KTV milik saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti sebagai berikut :

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi HARTONO Alias ASIANG tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi



- a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem berat brutto 38 (tiga puluh delapan) gram
- b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau berat brutto 7,7 (tujuh koma tujuh) gram
- c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange berat brutto 6,2 (enam koma dua) gram
- d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Lv warna Biru berat brutto 3 (tiga) gram
- e. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning berat brutto 3,2 (tiga koma dua) gram
- f. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram
- g. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau berat brutto 1 (satu) gram
2. 1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi
  - a. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi berat brutto 2 (dua) gram
  - b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto 2,3 (dua koma tiga) gram
  - c. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet psikotropika jenis Erimin-5
3. 1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi



- a. 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis Erimin-5
- b. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram
- c. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 20,4 (dua puluh koma empat) gram
- d. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh) gram

BA Penghitungan dan Penimbangan barang bukti yang disita dari saksi YOYON SUMARNO alias DONI tanggal 31 Juli 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram





10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram

11.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram

12.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram

13.1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

atau setidaknya-tidaknya berat seluruh narkoba golongan I jenis ekstasi yang diperjualbelikan oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

- Bahwa terdakwa dan saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, saksi EVER TAGOLI, serta Sdr. TONI (DPO) telah menyadari barang yang disediakan kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI adalah benar narkoba golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

DAN

KE DUA

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa PAULUS SETIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di tiang listrik di dekat POM Bensin Jl.Sangkuriang, Cimahi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya

Halaman 37 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG



tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022, ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden, No 22. KP. Ciganitri Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkung, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
	Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-1339	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128	1	-

dan setelah dilakukan interogasi diketahui HARTONO alias ASIANG mengaku menyimpan narkoba jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu di FOX KTV Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa HARTONO alias ASIANG menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh HARTONO alias ASIANG Tim menemukan barang bukti didalam loker milik HARTONO alias ASIANG berupa:

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto



1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
3	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.	5	-
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir psikotropika jenis Erimin-5.	30	-
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya	28	11,7



	berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink		
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

Dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali oleh HARTONO alias ASIANG seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain kepada HARTONO alias ASIANG, diketahui DELI ROHMAT alias DENI juga mendrop narkoba jenis ekstasi kepada YOYON SUMARNO alias DONI untuk diedarkan di karoeke FOX KTV dan karoeke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Dan ketika tim sedang melakukan pengembangan penyelidikan, selanjutnya THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dengan tujuan akan mengambil ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan sebelumnya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan FOX KTV di Jl Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Tim melakukan penangkapan terhadap THEN KUN SAN alias SANTO karena menerima Narkoba jenis Ekstasi dari HARTONO alias ASIANG dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3501	1	-
2	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3268	1	-
3	Plastic klip didalamnya berisi butir warna kuning narkoba jenis ekstasi	3,5	1,8

Dan setelah dilakukan interogasi diketahui THEN KUN SAN alias SANTO telah membeli barang berupa narkoba jenis ekstasi dari



HARTONO alias ASIANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk hari itu ekstasi yang THEN KUN SAN alias SANTO gunakan sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya 7 (tujuh) butir disimpan kepada HARTONO alias ASIANG, kemudian sekitar pertengahan Juni 2022 THEN KUN SAN alias SANTO datang kembali ke KTV Fox pukul 16.00 WIB, dan mengambil ekstasi yang dititipkan kepada HARTONO alias ASIANG sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir untuk digunakan, dan untuk sisanya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dan mengatakan bahwa nanti sore akan datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil sisa ekstasi, kemudian sekitar 16.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO bertemu dengan HARTONO alias ASIANG di parkir basement KTV Fox dan setelah mengambil sisa ekstasi dari HARTONO alias ASIANG kemudian THEN KUN SAN alias SANTO langsung dilakukan pengungkapan.

- Bahwa setelah mengetahui HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI, dan adanya pengedar lain yang bernama YOYON SUMARNO alias DONI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 19.30 WIB saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-





2	plastic klip bening yang didalamnya didalamnya berisi butir warna pink diduga narkotika jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkotika jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkotika jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI di parkir Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
1 buah Iphone 12 Promax dengan nomor simcard 0811-2344-471;
1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284;

serta barang bukti yang disimpan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berupa :

- 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
- 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram



8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
12. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
13. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di karaoke F3X Club Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati 0812-1820-9514	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard	1	-
3	Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	1	-

Dan dari hasil interogasi terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan disita dari HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI adalah benar narkoba yang didrop dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI untuk dijual di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan narkoba jenis ekstasi tersebut didapat JUKY SUTRISNA alias YUKI dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI dengan harga Rp



230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui JUKY SUTRISNA alias YUKI mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI, selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN yang pada saat itu sedang bersama RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumla h/ butir	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381 dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793, dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
3	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004, dari tsk RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG	1	-
4	bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu;	1	-
5	tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :	1	-
	bong kaca alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu	1	-
	plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu	-	0,38
	1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci"	2	0,88



Dan dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

- Bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkoba dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-

Dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di



rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame,  
Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

Dan dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompet motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-
3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba jenis shabu	-	0,60
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

Dan dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali





kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa seberat 0,6 (nol koma enam) gram, didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WIB setelah terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Sdr. OGI (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Gintung Cirebon Jawa Barat, untuk memesan narkoba jenis shabu shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. OGI (DPO) mengirimkan peta sharelokasi tempat pengambilan shabu serta menjelaskan letak shabu yang di "tempel" di tiang listrik di dekat POM Bensin Jl.Sangkuriang, Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan sekitar 15 menit kemudian setelah terdakwa sampai lokasi selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu yang telah ditempel di tiang listrik, kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa untuk kemudian terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan setelah sampai di rumah shabu tersebut terdakwa simpan di lubang duduk shower kamar mandi yang berada di kamar tidur pribadi rumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kp. Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan



barang bukti dilubang duduk shower kamar mandi yang berada di kamar tidur pribadi rumah terdakwa berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

Untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih yang ditemukan dilubang duduk shower kamar mandi yang berada di kamar tidur pribadi rumah terdakwa seberat 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar Narkoba Golongan I jenis sabu/ Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna



pink “Ferrari”, tablet warna pink “Versace”, tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem “LV”, tablet warna kuning “Superman”, tablet warna kuning “Ferrari”, tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau “10”, kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru “Rolex”, tablet warna pink “Rolex”, adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  5. Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah menyadari barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih seberat 0,6 (nol koma enam)



gram yang diterima dari Sdr. OGI (DPO) adalah benar narkoba golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KE DUA

Bahwa Ia Terdakwa PAULUS SETIAWAN, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022, ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi dan berhasil melakukan penangkapan atas HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden, No 22. KP. Ciganitri



Rt.03/Rw.09. Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
	Unit Handphone VIVO Y 12 warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-2193-1339	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG A3 warna biru dengan nomor simcard 0812-2193-1127	1	-
	Unit Handphone SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 0821-1732-7128	1	-

dan setelah dilakukan interogasi diketahui HARTONO alias ASIANG mengaku menyimpan narkoba jenis ekstasi di tempatnya bekerja yaitu di FOX KTV Jl. Banceuy NO. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Tim dengan membawa HARTONO alias ASIANG menuju FOX KTV dan dengan ditunjukkan oleh HARTONO alias ASIANG Tim menemukan barang bukti didalam loker milik HARTONO alias ASIANG berupa:

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
	1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi:		
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi	4	1





	butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.		
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkoba jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
3	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir tablet psikotropika jenis Erimin-5.	5	-
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butir psikotropika jenis Erimin-5.	30	-
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkoba jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

Dan dari hasil interogasi lanjutan diketahui bahwa HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali oleh HARTONO alias ASIANG seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain kepada HARTONO alias ASIANG, diketahui DELI ROHMAT alias DENI juga mendrop narkoba jenis ekstasi kepada YOYON SUMARNO alias DONI untuk diedarkan di karokee FOX KTV dan karokee F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI.

Dan ketika tim sedang melakukan pengembangan penyelidikan, selanjutnya THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO



alias ASIANG dengan tujuan akan mengambil ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan sebelumnya, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ATM BCA depan FOX KTV di Jl Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Tim melakukan penangkapan terhadap THEN KUN SAN alias SANTO karena menerima Narkotika jenis Ekstasi dari HARTONO alias ASIANG dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3501	1	-
2	Unit Handphone merk Realme warna hitam tipe RMX3268	1	-
3	Plastic klip didalamnya berisi butir warna kuningnarkotika jenis ekstasi	3,5	1,8

Dan setelah dilakukan interogasi diketahui THEN KUN SAN alias SANTO telah membeli barang berupa narkotika jenis ekstasi dari HARTONO alias ASIANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per butirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk hari itu ekstasi yang THEN KUN SAN alias SANTO gunakan sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya 7 (tujuh) butir disimpan kepada HARTONO alias ASIANG, kemudian sekitar pertengahan Juni 2022 THEN KUN SAN alias SANTO datang kembali ke KTV Fox pukul 16.00 WIB, dan mengambil ekstasi yang ditiptkan kepada HARTONO alias ASIANG sebanyak 3,5 (tiga setengah) butir untuk digunakan, dan untuk sisanya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO menghubungi HARTONO alias ASIANG dan mengatakan bahwa nanti sore akan datang ke karaoke FOX KTV untuk mengambil sisa ekstasi, kemudian sekitar 16.00 WIB THEN KUN SAN alias SANTO bertemu dengan HARTONO alias ASIANG di parkir basement KTV Fox dan setelah mengambil sisa ekstasi dari HARTONO



alias ASIANG kemudian THEN KUN SAN alias SANTO langsung dilakukan pengangkapan.

- Bahwa setelah mengetahui HARTONO alias ASIANG mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui anak buahnya yang bernama DELI ROHMAT alias DENI, dan adanya pengedar lain yang bernama YOYON SUMARNO alias DONI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 19.30 WIB saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, di rumahnya yang beralamat di Jl. Cakralarang No. 26 RT 006 RW 003 Kel. Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung type z-fold warna Silver dengan nomor simcard 0812-2000-749	1	-
2	plastic klip bening yang didalamnya didalamnya berisi butir warna pink diduga narkoba jenis ekstasi	4	2,6
3	plastic klip bening yang didalamnya kapsul warna hitam merah diduga narkoba jenis ekstasi Kapsul warna biru cream diduga narkoba jenis ekstasi	12	4
4	timbangan digital Merk Krisbow	1	-

Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap YOYON SUMARNO alias DONI di parkir Hotel Kedaton, di jalan Suniaraja No.14, Braga, Kecamatan, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
1 buah Iphone 12 Promax dengan nomor simcard 0811-2344-471;
1 buah HP Samsung A032 dengan nomor simcard 0821-1531-1284;



Serta barang bukti yang disimpan YOYON SUMARNO alias DONI di karaoke F3X CLUB Bandung di Jl.Braga, No.129, Braga Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berupa :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 70 (tujuh puluh) butir psikotropika jenis erimin5
6. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
7. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
8. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
12. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
13. 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram

Kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI di karaoke F3X Club



Bandung di Jl. Braga No. 129, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung Galaxy A3 Core warna hitam nomor simcard simpati 0812-1820-9514	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung A20 warna hitam tanpa nomor simcard	1	-
3	Uang Cash Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).	1	-

Dan dari hasil interogasi terhadap JUKY SUTRISNA alias YUKI, diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan disita dari HARTONO alias ASIANG dan YOYON SUMARNO alias DONI adalah benar narkoba yang didrop dari JUKY SUTRISNA alias YUKI melalui DELLY ROHMAT MULYANA alias DENI untuk dijual di karaoke FOX KTV dan karaoke F3X KTV milik JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan narkoba jenis ekstasi tersebut didapat JUKY SUTRISNA alias YUKI dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui JUKY SUTRISNA alias YUKI mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari JAYA SOFYAN, STEVEN (DPO) dan HENDI, selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap JAYA SOFYAN yang pada saat itu sedang bersama RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Taman Kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah h/ butir	Gram Brutto





1	Unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081321663381 dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor simcard +1 (236) 890-0793, dari tsk JAYA SOFYAN	1	-
3	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan nomor simcard simpati 0821-2254-1976 dan XL = 0878-3156-7004, dari tsk RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG	1	-
4	bong yang terbuat dari botol aqua bekas untuk menggunakan narkoba jenis shabu;	1	-
5	tempatacamata merk Police warna hitam yang didalamnya terdapat :	1	-
	bong kaca alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu	1	-
	plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu	-	0,38
	1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya 1 butir diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning dan 1 butir diduga narkoba jenis Ekstasi warna crem logo "gucci"	2	0,88

Dan dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

- Bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkoba dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-
2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-

Dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

Dan dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.



Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompet motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-
3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkotika jenis shabu	-	0,60
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

Dan dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa seberat 0,6 (nol koma enam) gram, didapat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WIB setelah terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Sdr. OGI (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Gintung Cirebon Jawa Barat,



untuk memesan narkoba jenis shabu shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. OGI (DPO) mengirimkan peta share lokasi tempat pengambilan shabu serta menjelaskan letak shabu yang di “tempel” di tiang listrik di dekat POM Bensin Jl.Sangkuriang, Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan sekitar 15 menit kemudian setelah terdakwa sampai lokasi selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu yang telah ditempel di tiang listrik, kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa untuk kemudian terdakwa langsung kembali pulang kerumah, dan setelah sampai di rumah shabu tersebut terdakwa simpan di lubang duduk shower kamar mandi yang berada di kamar tidur pribadi rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kp. Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel. Cilame, Kec. Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti di lubang duduk shower kamar mandi yang berada di kamar tidur pribadi rumah terdakwa berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

Untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih yang ditemukan di lubang duduk shower kamar mandi yang berada di kamar tidur pribadi rumah terdakwa seberat 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar Narkoba Golongan I jenis sabu/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/2022 tanggal 07 September 2022** dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh **YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M** dan **TRI WULANDARI SH** selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti dengan nomor 2254/2022/NF, 2257/2022/NF dan 2258/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor 2223/2022/NF sampai dengan nomor 2232/2022/NF, nomor 2235/2022/NF sampai dengan nomor 2241/2022/NF, nomor 2243/2022/NF sampai dengan nomor 2247/2022/NF, nomor 2251/2022/NF sampai dengan nomor 2253/2022/NF, nomor 2255/2022/NF dan nomor 2256/2022/NF, berupa tablet warna krem "Guci", tablet warna hijau "Granat", tablet warna orange "Kaki Anjing", tablet warna biru "LV", tablet warna kuning "Rolex", tablet warna merah "Bunga", tablet warna hijau "10", kapsul warna merah hitam, kapsul warna biru krem, tablet warna pink "Ferrari", tablet warna pink "Versace", tablet warna kuning bentuk kerang, pecahan tablet warna kuning, tablet warna pink, kapsul warna biru krem, tablet warna krem "LV", tablet warna kuning "Superman", tablet warna kuning "Ferrari", tablet warna kuning dan tablet warna abu-abu adalah benar mengandung MDMA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor 2229/2022/NF sampai dengan nomor 2231/2022/NF, nomor 2248/2022/NF dan nomor 2249/2022/NF, nomor 2252/2022/NF dan 2253/2022/NF berupa tablet warna hijau "10", kapsul warna hitam merah, kapsul warna biru krem, tablet warna biru "Rolex", tablet warna pink "Rolex", adalah benar mengandung Narkotika jenis pFPP, sebagaimana terdaftar dalam

Halaman 61 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Barang bukti dengan nomor 2233/2022/NF, 2234/2022/NF dan 2242/2022/NF berupa tablet orange adalah benar mengandung Psikotropika jenis Flualprazolam, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Didalam Lampiran UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

5. Barang bukti dengan nomor 2250/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menyadari barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang dalamnya berisi kristal putih narkotika seberat 0,6 (nol koma enam) gram yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa adalah benar narkotika golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM4505/M.2.10/En.2/12/2022, dibaca hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*



*Narkotika Golongan I secara terorganisasi dan perbuatan Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan KEDUA Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS SETIAWAN dengan pidana penjara selama 19 (sebelas belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS SETIAWAN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1



7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :
  1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
  2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow
  3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram
  4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
  5. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
  6. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
  7. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram



8. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram
9. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
10. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
11. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)

**Digunakan dalam perkara lain a.n terdakwa HENDY dan terdakwa EVER TAGOLI**

- Barang bukti disita dari terdakwa PAULUS SETIAWAN:

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual*

Halaman 65 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG



- beli, , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I secara terorganisasi) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu)	buah Savety Box yang di dalamnya berisi :		
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu)	buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :		





1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow ;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram;
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram
- 6.1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram
- 7.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram



8. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
9. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
- 10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram
- 11.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram
12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)

**Digunakan dalam perkara lain a.n terdakwa HENDY dan terdakwa EVER TAGOLI**

- Barang bukti disita dari terdakwa PAULUS SETIAWAN:

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	-	0,6

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:28/Akta.Pid/2023/PN.BDG Tanggal 3 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:28/Akta.Pid/2023/PN.BDG, Jo. Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 5 Juli 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 17 Juli 2023 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada 17 Juli 2023, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:28/Akta.Pid/2023/PN.BDG. Jo. Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bdg Tanggal 18 Juli 2023 ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, **tidak ada pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding** ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk **mempelajari berkas perkara** dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Nomor W.11.U.1/4429/Hk.01/7/2023, tanggal 11 Juli 2023, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Nomor W.11.U.1/4430/Hk.01/7/2023, tanggal 11 Juli 2023, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Tanggal 11 Juli 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa **permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding** oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah **diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

**Menimbang**, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam **Memori Bandingnya** pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Bahwa JPU selaku Pemohon Banding, berkeberatan terhadap penghukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, dimana sebagai benteng terakhir keadilan seharusnya Majelis Hakim

Halaman 69 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Jurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, yang intinya menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan represif, akan tetapi **dalam putusan Nomor : 146/ Pid.B/ 2022/ PN Dps tanggal 28 April 2022 belum mencerminkan hal tersebut**, dimana :

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Terlebih dalam persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan berbelit belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan dengan membuat cerita baru/mengada-ada yang bertentangan dengan fakta-fakta yang sudah didapat dari alat bukti keterangan saksi, surat maupun barang bukti yang sudah ditunjukkan dalam persidangan, selain itu terdakwa juga menyangkal semua keterangan dalam BAP nya yang dibuat dengan didampingi oleh pengacara/penasehat hukum terdakwa, dan tidak dibuat dalam keadaan terpaksa maupun tertekan oleh penyidik, serta saat itu baik terdakwa maupun pengacaranya telah menandatangani dan memparaf BAP yang telah dibuat tersebut, sehingga menjadi hal yang konyol ketika terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain dengan kompak membuat cerita baru/mengada-ada dalam

Halaman 70 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan tanpa sedikitpun bukti yang mendukungnya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sama sekali tidak ada rasa jera ataupun penyesalan untuk bertaubat atas perbuatan yang dilakukannya.

Perlu ditambahkan pula bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan memperjualbelikan narkoba jenis ekstasi di masyarakat khususnya di Karoeke Fox dan F3x di Kota Bandung, menyebabkan rusaknya generasi bangsa dan menghancurkan kehidupan orang yang mengalami ketergantungan narkoba, selain itu perbuatan terdakwa juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia dan meresahkan masyarakat khususnya Kota Bandung, sehingga patut dipertanyakan dasar penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa HANYA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/197.A/VI/K/2000 tanggal 30 Juni 2000 menyatakan pada pokoknya bahwa "Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifatnya kejahatan, namun Judex Factie telah mengenyampingkan Surat Edaran tersebut;

**Menimbang**, bahwa tidak ada pihak yang mengajukan **Kontra Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari .Selasa, tanggal 27 Juni 202 serta Memori Banding tanpa adanya Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 71 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari .Selasa, tanggal 27 Juni 2023, serta Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan **pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;**

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari .Selasa, tanggal 27 Juni 2023 beserta Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 110 sampai dengan halaman 120 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan **pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya dengan alasan sebagai berikut:**

**Menimbang**, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, saksi EVER TAGOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas





terpisah) serta Sdr. MELKI (DPO) dan Sdr. TONI (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Karoeke FOX KTV yang beralamat di Jl. Banceuy N0. 89-111, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kota Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi.

**Menimbang**, bahwa dari hasil interogasi terhadap JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, diketahui narkoba jenis ekstasi yang didapatnya berasal dari EVER TAGOLI dengan harga beli dari EVER TAGOLI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan selanjutnya dijual kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir, yang dalam pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO).

**Menimbang**, bahwa setelah mengetahui JAYA SOFYAN dan RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG mendapatkan narkoba dari EVER TAGOLI, dan pengambilannya dilakukan bersama-sama antara JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN dan TONI (DPO), selanjutnya saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap EVER TAGOLI pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, di Jl. KP Sadang RT 002 RW 008 Kel. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, dengan barang bukti yang ditemukan berupa :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0858-8212-3123;	1	-



2	Unit Handphone merk Samsung warna hitam;	1	-
---	--	---	---

**Menimbang**, bahwa dari hasil interogasi terhadap EVER TAGOLI, diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari SUMANTRI TANUDIN Alias ADI dengan harga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir dan dijual kembali kepada JAYA SOFYAN dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir.

**Menimbang**, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap PAULUS SETIAWAN di rumah yang beralamat di Kp.Sumur Bor RT.006, RW.004, Kel.Cilame, Kec.Ngamprah, Bandung Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

**Menimbang**, bahwa dari hasil interogasi terhadap PAULUS SETIAWAN diketahui bahwa ia telah 2 kali bersama dengan JAYA SOFYAN mengambil narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI kemudian menyerahkan narkoba tersebut kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI.

**Menimbang**, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap HENDI di Taman Kopo Indah 1 Blok A No. 29 RT 001 RW 012, Kel. Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sebagai berikut :

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Samsung A71 warna hitam dengan nomor simcard 0895-4112-52335	1	-
2	dompet motif garis warna cream coklat yang didalamnya terdapat :	1	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih di duga narkoba jenis shabu	-	0,60
4	cangklong untuk menggunakan shabu	1	-
5	bendel plastic klip bening	1	-
6	timbangan elektrik warna hitam	1	-

**Menimbang**, bahwa dari interogasi terhadap HENDI diketahui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari EVER TAGOLI dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan kemudian dijual kembali kepada JUKY SUTRISNA alias YUKI dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, EVER TAGOLI, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY, selanjutnya seluruh orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis ekstasi kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI yaitu berawal sekitar bulan Maret 2022, ketika saksi JAYA SOFYAN mendapat pesanan ekstasi kembali dari saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, lalu saksi JAYA SOFYAN dengan nomor 0813-2166-3381 menghubungi saksi EVER TAGOLI dengan nomor handphone yang digunakan saksi EVER TAGOLI yaitu 0858-8212-3123 dan menanyakan apakah ekstasi yang didapat oleh saksi HENDY sebelumnya berasal dari saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI mengatakan kepada saksi JAYA SOFYAN bahwa ekstasi tersebut benar didapat dari saksi EVER TAGOLI, kemudian saksi JAYA SOFYAN memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.000 butir kepada saksi EVER TAGOLI, dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyanggupinya, dan selanjutnya masih dalam bulan Maret 2022 saksi JAYA SOFYAN bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr.

Halaman 75 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI (DPO), pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat untuk mengambil narkoba pesanan saksi JAYA SOFYAN, dan setelah sampai kemudian saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna kuning Loggo "Ferrari" dengan menggunakan kemasan kardus kepada saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO), untuk selanjutnya ekstasi tersebut dibawa ke FOX KTV di Jl. Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dan setelah sampai di FOX TV kemudian saksi JAYA SOFYAN bersama saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG dan Sdr. TONI (DPO) naik ke lantai 2 menuju ke ruang kantor saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, sedangkan terdakwa menunggu ditempat parkir. Sesampainya di lantai 2 saksi JAYA SOFYAN, Sdr. TONI (DPO) dan saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG saat itu bertemu dengan saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO), dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan seluruh ekstasi tersebut kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan dua hari kemudian dengan cara uang diambil langsung oleh saksi JAYA SOFYAN, saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) di FOX KTV di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibawa untuk disetorkan kepada saksi EVER TAGOLI dirumahnya, dan dari hasil penjualan tersebut saksi JAYA SOFYAN mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) masing-masing mendapat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022 saksi JAYA SOFYAN kembali mendapat pesanan ekstasi dari saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir ekstasi, dan setelah itu saksi JAYA SOFYAN menghubungi terdakwa untuk meminta jemput saksi JAYA SOFYAN

Halaman 76 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya yang beralamat Komplek Perumahan Taman kopo Ketapang Blok P5 No. 24, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi JAYA SOFYAN sekitar pukul 18.30 Wib, saksi JAYA SOFYAN kemudian mengajak terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi JAYA SOFYAN pergi ke rumah saksi EVER TAGOLI, dan sesampainya di rumah saksi EVER TAGOLI yang beralamat di Jl. Kp. Sadang No.92, RT.002 RW.008, Kel.Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab.Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menemui saksi EVER TAGOLI di depan rumahnya dan saat itu saksi EVER TAGOLI menyerahkan ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir warna krem loggo "gucci" kepada saksi JAYA SOFYAN yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah, setelah itu saksi JAYA SOFYAN dan terdakwa langsung berangkat menuju rumah duka Yayasan Dana Sosial Priangan yang beralamat di Jl. Nana Rohana No.37, Wr. Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat untuk menemui saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI ditempat tersebut, dan setelah bertemu dengan saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI selanjutnya saksi JAYA SOFYAN menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir ekstasi warna krem loggo "gucci" yang dikemas dalam kotak yang dibungkus kantong plastik warna merah kepada saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI. Adapun untuk pembayaran ekstasi tersebut dibayarkan oleh saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI dan Sdr. MELKI (DPO) dua hari kemudian dengan cara saksi JAYA SOFYAN dan terdakwa datang ke FOX KTV yang beralamat di Jl.Banceuy No.89-111, Braga, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menemui saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI, dan setelah bertemu kemudian saksi JUKY SUTRISNA alias YUKI menyuruh Sdr. MELKI (DPO) untuk menyerahkan uang tunai untuk pembayaran 2.000 (dua ribu) butir ekstasi kepada saksi JAYA SOFYAN dengan jumlah sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh saksi JAYA SOFYAN kepada saksi EVER TAGOLI dan selanjutnya saksi JAYA SOFYAN diberikan bagian keuntungan oleh saksi EVER TAGOLI dari transaksi narkoba tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang keuntungan tersebut dibagikan kepada terdakwa

Halaman 77 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi JAYA SOFYAN sendiri mendapatkan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan apakah si pelaku dipidana, dalam hal ini adalah terdakwa akan dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus pula memperhatikan UU No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 jis UU No. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Kovensi tunggal Narkotika tahun 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara RI tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085) yang menjadi dasar pembuatan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika telah bersifat transnasional dan merupakan *extra ordinary crime* oleh karena menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas serta memakan korban, terutama di kalangan generasi muda hingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

**Menimbang**, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa dan Negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus di tanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum baik dalam skala nasional maupun internasional ;

**Menimbang**, bahwa upaya penegakan hukum dibidang narkotika dan psikotropika diwujudkan dalam bentuk penerapan pidana maupun sanksi

Halaman 78 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku untuk itu dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

**Menimbang**, bahwa beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas membuktikan pula bahwa terdakwa secara sadar dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya, dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat serta mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya, kesemuanya itu membuktikan bahwa terdakwa merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dan perbuatan terdakwa tersebut jelas telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia secara khususnya dan negara-negara lain di dunia pada umumnya dalam memberantas peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang yang jelas merugikan kesehatan fisik maupun psikis terutama bagi generasi muda, kesemuanya itu merupakan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan pidana yang paling sesuai bagi terdakwa dan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan hingga dengan demikian unsur **"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih, pelaku dipidana dengan mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"** telah terpenuhi akan tetapi dalam menjatuhkan pidana yang pantas bagi terdakwa Majelis Hakim Tingkat anggota dalam Majelis Hakim ini mempertimbangkan berbagai fakta hukum sebagaimana tersebut diatas hingga berdasarkan pertimbangan - pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas dan memperhatikan Pasal 152 KUHP s/d Pasal 182 KUHP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHP/Undang-undang No.2 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jis UU No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 20 UUD 1945 jis UU No. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Kovensi tunggal Narkotika tahun 1961 jis Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya ( Lembaran Negara RI tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085) yang menjadi dasar pembuatan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terdapat adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai besarnya pemidanaan yang akan dijatuhkan dan diajukan oleh Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Dr Nur Aslam Bustaman,SH,MH maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini/wajib dimuat dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya dalam hal ini adalah ecstasy melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi dengan cara bersama sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN Alias ADI, saksi JAYA SOFYAN, saksi HENDY Bin IRSAN, saksi RAHMAT HIDAYAT Alias BOLANG, saksi PAULUS SETIAWAN, saksi JUKY SUTRISNA Alias YUKI, saksi DELLY ROHMAT MULYANA Alias DENI Bin AYIN SOBIRIN, saksi HARTONO Alias ASIANG Bin DJAMINGAN ANGGERIK, saksi YOYON SUMARNO Alias DONI (masing-

Halaman 80 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yaitu:

1. pada sekitar bulan Maret 2022 menjual 1000 (seribu) butir ecstasy warna kuning logo "Ferrari" pada saksi HENDI dan saksi JAYA SOFYAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga keseluruhan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pada saksi HENDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi SUMANTRI TANUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
2. pada sekitar bulan Maret 2022 menjual 2000 (dua ribu) butir ecstasy warna kuning logo "ferrari" pada saksi saksi JAYA SOFYAN bersama dengan saksi PAULUS SETIAWAN dan saksi RAHMAT HIDAYAT (para terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga keseluruhan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi SUMANTRI TANUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
3. pada sekitar bulan Maret 2022 menjual 500 (lima ratus ) butir ecstasy warna biru logo "Rolex" pada saksi Hendi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga keseluruhannya Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi SUMANTRI TANUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
4. pada sekitar bulan Mei 2022 menjual 1.000 (seribu) butir Ecstasy warna pink logo "diamond" pada saksi JAYA SOFYAN bersama dengan TONI (DPO) dan saksi RAHMAT HIDAYAT (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga keseluruhan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi SUMANTRI TANUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
5. pada sekitar bulan akhir bulan Juni 2022 menjual 2000 (dua ribu) butir ecstasy warna krem logo "Gucci" pada saksi JAYA SOFYAN bersama saksi PAULUS SETIAWAN dan saksi RAHMAT HIDAYAT (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga keseluruhan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah)

maka dengan memperhatikan Pasal 152 KUHP s/d Pasal 182 KUHP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 114 ayat (2) UU No.35

Halaman 81 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika, jis UU No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 20 UUD 1945 jis UU No. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Kovensi tunggal Narkotika tahun 1961 jis Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya ( Lembaran Negara RI tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085) yang menjadi dasar pembuatan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan sehingga karenanya adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana MATI karena perbuatan terdakwa telah merusak generasi muda Indonesia dan menghalangi Tindakan pemerintah dalam memberantas narkotika dan psikotropika demi kepentingan pribadinya memperoleh keuntungan;

**Menimbang**, bahwa terdapat fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa mengenai barang bukti yang ikut serta dijual oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1 (satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex	7	3,2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna Kuning		
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;
2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow ;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram;
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram
5. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram

Halaman 83 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram

7.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram

8. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;

9. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram

10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram

11.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram

12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)

**Digunakan dalam perkara lain a.n terdakwa HENDY dan terdakwa EVER TAGOLI**

- Barang bukti disita dari terdakwa PAULUS SETIAWAN:

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor imei : 868358052271726	1	-
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu	-	0,6

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**Menimbang**, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak

Halaman 84 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril yaitu merusak generasi muda Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan hukum pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan pertimbangan hukum terhadap Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

**Menimbang**, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum tindak pidana Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda Indonesia ;
3. Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah Indonesia yang sedang giat giatnya memberantas perdagangan dan pemakaian narkotika maupun psikotropika;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari .Selasa, tanggal 27 Juni 2023 tersebut **haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan** kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

**Memperhatikan** Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ( 3) KUHP jls ayat (4) KUHP jls Pasal 193 KUHP jls Pasal 222 ayat (1) jls ayat (2) KUHP jls Pasal 241 KUHP jls Pasal 242 KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 105/Pid.SUS/2023/PN BDG hari .Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekedar mengenai **pidana yang dijatuhkan** kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I secara terorganisasi** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan **Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**,sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAULUS SETIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti yang disita dari HARTONO Alias ASIANG :

No	Uraian	Sita Awal	
		Butir	Gram Brutto
1	(satu) buah Savety Box yang di dalamnya berisi :		

Halaman 86 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG



1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo GUCI warna krem	100	38
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Granat warna hijau	17	7,7
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo kaki Anjing warna Orange.	14	6,2
4	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo LV warna Biru.	7	3
5	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Rolex warna Kuning	7	3,2
6	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Bunga warna Merah.	5	2,1
7	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo 10 warna Hijau.	4	1
1 (satu) buah Container Box kecil warna hijau yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kapsul yang di dalamnya berisi serbuk narkotika jenis Ekstasi	6	2
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi (lima) butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Ferrari warna Pink berat brutto (dua koma tiga) gram.	5	2,3
1 (satu) Kotak biru dongker kecil yang di dalamnya berisi :			
1	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	19,6
2	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	50	20,4
3	1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi butir narkotika jenis Ekstasi dengan logo Versace warna Pink	28	11,7
Uang tunai sebesar Rp.3.000.000			

- Barang bukti yang disita dari YOYON SUMARNO alias DONI :

1. 1 (satu) buah brankas merek Krisbow;



2. 1 (satu) buah kotak warna hijau merek Krisbow ;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 147 (seratus empat puluh tujuh) butir diduga ekstasi warna krem logo Gucci berat brutto 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram;
4. 1 (satu) plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) butir diduga ekstasi warna pink berat brutto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram;
5. 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir kapsul diduga ekstasi berat brutto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- 6.1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga ekstasi warna krem logo LV berat brutto 1,9 (satu koma sembilan) gram;
- 7.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Rolex berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
8. 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna kuning logo Superman berat brutto 0,8 (nol koma delapan) gram;
9. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna kuning logo Ferrari berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram;
- 10.1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir diduga ekstasi warna biru logo Rolex berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram;
- 11.1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna pink logo Rolex berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram;
12. uang tunai sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah)

**Dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDY dan Terdakwa EVER TAGOLI .**

- Barang bukti disita dari terdakwa PAULUS SETIAWAN:

No	Uraian	Sita Awal	
		Jumlah	Gram Brutto
1	Unit Handphone merk Vivo warna hitam kebiruan tanpa nomor simcard dengan nomor	1	-



	imei : 868358052271726		
2	Plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu	-	0,6

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 33 82/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.si.,Apt.,M.M dan TRI WULANDARI SH tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Selasa tanggal: 29 Agustus 2023 oleh kami : **Dr NUR ASLAM BUSTAMAN,SH MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HIDAYATUL MANAN,SH.,MH** dan **ARNELLIA,SH MH** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal : 26 Juli 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari : Kamis tanggal: 7 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa

dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**HIDAYATUL MANAN,SH.,MH**

**Dr NUR ASLAM BUSTAMAN,SH MH**



TTD

**ARNELLIA,SH MH**

Panitera Pengganti,

TTD

**SAFRIDA ERWANI DAULAY, SH. MH.**

Halaman 90 dari 89 Putusan Pidana PT Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)